

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM BPKAD Provinsi Riau**

#### **A. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau :  
Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau yang baik, professional, dan handal.

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau :

1. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum, dan kepastian nilai, serta berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten/kota.

#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

1. Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 3. Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **C. Struktur Organisasi Pada BPKAD Provinsi Riau**

Sesuai dengan Pergub No.92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pasal 4 menyebutkan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, terdiri atas:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan Program

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Penyusunan Anggaran
  2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan
  3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Penerimaan Daerah
  2. Subbidang Pengelola Kas Daerah, dan
  3. Subbidang Belanja Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
  1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi
  2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan
  3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
  2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan
  3. Subbidang Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- g. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**